

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keambrokan tatanan moral dalam sejarah kehidupan umat manusia, merupakan pintu gerbang bagi munculnya persoalan-persoalan yang semakin rumit seiring berjalannya waktu. Prinsip-prinsip moral, nilai pembeda hakikat diri manusia dan makhluk ciptaan lainnya terdegradasi. Ada dua fakta persoalan yang merongrong kehidupan masyarakat kontemporer. *Pertama*, fakta munculnya berbagai fenomena pelanggaran hukum di setiap aspek kehidupan manusia. Persoalan ini bukan karena disebabkan oleh ketaksengajaan para pelanggar hukum atau kurangnya pengetahuan mengenai ketetapan hukum yang berlaku, tetapi semata-mata kesengajaan struktural yang dirancang demi suatu kepentingan individual. Besarnya dorongan kepentingan individual menjadi biang persoalan pelanggaran tersebut.

Kedua, kenyataan bahwa di era ini, merupakan hal biasa jika banyak sekali hukum yang tidak etis. Hal ini bukan disebabkan oleh ketidakmemadaan pengetahuan para perancang hukum, tetapi sekali lagi karena disebabkan oleh kepentingan itu sendiri. Kekuasaan menjadi tempat di mana para birokrat menunjukkan insting purba melalui ketetapan-ketetapan hukum yang tidak adil. Hukum itu berwajah diskriminatif, intimidatif dan represif.

Lantas apa yang dapat kita perbuat, di tengah pusaran arus persoalan tersebut? Kita dituntut untuk menggaungkan kembali prinsip-prinsip etis yang mendasari hukum sebagai bagian dari usaha untuk menyadarkan para perancang hukum, pemangku hukum dan masyarakat. Salah satu tokoh yang pernah menyerukan prinsip-prinsip etis hukum adalah Franz Magnis-Suseno. Seorang filsuf yang peka dan peduli terhadap berbagai persoalan hukum yang mendera bangsa

Indonesia beserta para penegak hukum. Pada era orde baru, Ia menyuarakan kepeduliannya terhadap persoalan-persoalan hukum Indonesia melalui karya monumentalnya: *Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*.

Kecintaannya pada etika hukum tidak pernah terlepas dari pemikiran para filsuf pendahulunya yakni Plato, Aristoteles, Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Benang merah pemikiran keempat filsuf ini terletak pada pandangan bahwa hukum dibuat untuk menjamin kebebasan setiap individu. Pembatasan kebebasan melalui norma hukum adalah cara paling bijak untuk menghormati martabat manusia. Karena pada prinsipnya bahwa, kebebasan yang termanifestasi dalam moralitas manusia, menjadi dasar untuk menolak sesuatu sebagai kewajiban ketika kita menyadari hukum itu dibuat hanya untuk melegitimasi kepentingan individual.

Ditilik dari perjalanan sejarah penerapan hukum positif di Indonesia, muncul berbagai macam kendala yang mana penerapan hukum tersebut banyak kali dilatarbelakangi oleh kepentingan. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum positif di Indonesia jauh dari memadai. Berbagai macam persoalan yang melanggar hak asasi manusia tidak dapat diselesaikan dengan tuntas. Fakta ini bukan disebabkan oleh bukti-bukti kasus yang tidak memenuhi tuntutan untuk diajukan ke “meja hijau” agar disidangkan tetapi, karena persoalan tersebut diotaki penegak hukum sebagai aktor “di belakang layar”. Implikasinya, vonis bebas bagi para pelaku kejahatan dan peringanan sanksi adalah fakta yang tidak dapat dihindari. Tidak hanya itu, persoalan-persoalan pelik yang terjadi pada masa lampau seperti hilang dari perhatian aparat penegak hukum.

Hukum Indonesia sedang dilanda sebuah “penyakit kronis”¹. Asumsi penulis ini bertolak dari fakta bahwa bukan saja para penegak hukum yang bermasalah dalam menegakkan hukum. Namun, rancangan hukum yang dibangun oleh penguasa telah memberikan celah untuk dapat digunakan sebagai tameng pembelaan ketika mereka dirundung masalah hukum. Fenomena ini kerap kali meresahkan rakyat sebagai korban pelaksanaan hukum. Konsep etika hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Magnis-Suseno yakni memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat, hanyalah kata-kata hampa makna yang kian lapuk ditelan egoisme.

Menurut Magnis-Suseno, hukum itu suatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat.² Hal ini dimaksud bahwa norma-norma itu secara khusus mengatur segala kelakuan manusia dalam masyarakat. Untuk memahami lebih jauh tentang keberadaan hukum, Magnis-Suseno mendasarkan pandangannya pada pembatasan kebebasan manusia. Ada tiga cara untuk membatasi kebebasan manusia: *Pertama*, melalui paksaan atau pemerkosaan fisik, *Kedua*, melalui tekanan atau manipulasi psikis; *Ketiga*, melalui kewajiban dan larangan. Pembatasan kebebasan sosial, secara normatif (pewajiban dan larangan), dilihat sebagai cara efektif bagi makhluk berakal budi karena menuntut pengertian dan tanggung jawab serta sikap bebas. Dan oleh karena itu masyarakat juga berhak untuk seperlunya mengambil tindakan untuk menjamin

¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata “kronis” berarti 1) terus-menerus; tahan dalam waktu yang lama (tentang keadaan), 2) Berjangkit terus dalam waktu yang lama; menahun (tentang penyakit yang melanda seseorang yang tidak sembuh-sembuh). Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 762. Yang dimaksudkan oleh penulis tentang sistem hukum Indonesia yang sedang dilanda sebuah “penyakit kronis” adalah bahwa hukum Indonesia (sistem serta prakteknya) telah jauh dari arti baik dan memadai. Hal ini terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama pasca kemerdekaan hingga saat ini dan semakin menunjukkan ketidakberesan yang kian kompleks. Persoalan hukum di Indonesia semakin sulit untuk diatasi karena disusupi berbagai macam kepentingan dan telah tersitematisasi dalam institusi-institusi penegak hukum negara.

² Franz Magnis-Suseno, **Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.**, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), hal. 83 (dalam tulisan selanjutnya, penulis akan menggunakan singkatan Etika Politik untuk merujuk pada judul buku tulisan Frans Magnis-Suseno ini)

bahwa aturan-aturan itu tetap dihormati.³ Norma-norma hukum adalah norma-norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan umum. Tetapi norma hukum tidak sama dengan norma moral. Bisa terjadi bahwa demi tuntutan suara hati, jadi demi kesadaran moral, kita harus melanggar hukum. Kalaupun kita kemudian dikenai hukum, hal itu tidak berarti bahwa kita ini orang buruk.⁴

Magnis-Suseno, lebih lanjut mengatakan bahwa, hukum merupakan sebuah norma, yang menjamin segala nilai dasar yang melekat pada diri manusia. Hukum bukan hanya menjadi norma yang menjamin kebebasan setiap orang untuk mengekspresikan diri dalam koridor moral, tetapi juga menjamin kesetaraan hak setiap individu di hadapan hukum. Setiap individu diproses sesuai aturan yang berlaku tanpa memandang bulu. Perlu diketahui bahwa, setiap orang memiliki hak yang sama ketika berhadapan dengan hukum. Berdasarkan pada konsep ini maka, segala macam identitas aksidental yang melekat pada diri manusia seketika hilang ketika diproses secara hukum.

Konflik kepentingan yang kerap kali melanda kehidupan bermasyarakat secara fundamental menuntut suatu norma yang dapat mengatasi segala problematika tersebut. Hukum menyuguhkan suatu model pemecahan konflik dengan bertolak dari unsur kebijaksanaan atau norma rasional dan prinsip-prinsip dasar moral yang ketat. Seseorang tidak lagi bertindak di luar batas-batas kemanusiaan karena terikat oleh norma tersebut. Berakar pada asumsi tersebut, Magnis-Suseno sampai pada sebuah kesimpulan bahwa, hukum berfungsi, memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Yang dimaksudkan beliau adalah bahwa, model pemecahan konflik harus rasional dan etis yang mana berkaitan langsung dengan dimensi

³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hal. 37-39 (dalam tulisan selanjutnya penulis akan menggunakan singkatan Etika Dasar untuk merujuk pada judul buku tulisan Frans Magnis-Suseno ini)

⁴ *Ibid.*, hal. 19

substansial hakikat diri manusia. Bukan hanya norma yang diperundangkan itu harus rasional dan etis tetapi juga dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian. Adanya tatanan hukum menjamin bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang.⁵

Dengan menelaah etika hukum Franz Magnis-Suseno, penulis menyadari bahwa terdapat lubang besar ketimpangan praktek hukum di Indonesia. Etika hukum yang diserukan oleh beliau, tidak selaras dengan praktek penegakan hukum di Indonesia. Minimnya moralitas, profesionalitas dan integritas diri para perancang dan penegak hukum menjadi momok bagi cacat hukum Indonesia. Kenyataan ini menyadarkan kepada kita bahwa, ada begitu banyak “pekerjaan rumah” lembaga penegak hukum yang masih belum terselesaikan. Oleh karena itu, melalui studi komparasi ini penulis menawarkan beberapa solusi yang mungkin dapat meminimalisir ketimpangan yang merongrong praktek hukum di Indonesia dengan berkaca pada konsep etika hukum Magnis-Suseno. *Pertama*, perlu adanya transparansi pembuatan dan pengembangan hukum yang tepat dan jelas oleh para legislator yang mana merujuk pada keadilan, kebebasan dan kesetiakawanan yang bebas dari intervensi kepentingan. *Kedua*, dari tiga nilai itu (nilai keadilan, kebebasan dan kesetiakawanan) dan wujud hukum yang menjelmakannya, perlu dijabarkan dalam kerangka paham dan nilai dasar setiap kebudayaan.⁶ *Ketiga*, mengubah cara penyelesaian hukum yang dominan.

Berpijak pada alasan bahwa, etika hukum yang benar dan adil sebagaimana yang diserukan oleh Magnis-Suseno adalah sesuatu yang sangat penting dan mendesak, untuk dimengerti dan direvitalisasi, di tengah realitas ketimpangan hukum yang sedang melanda negeri ini, maka berdasarkan pada uraian-uraian di atas, penulis berusaha untuk mendalami pandangan

⁵ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Op. Cit.*, hal. 96

⁶ *Ibid.*, hal.152

Franz Magnis-Suseno dan fakta praktek hukum di Indonesia yang dikemas dalam judul: ***“KONSEP ETIKA HUKUM PERSPEKTIF FRANZ MAGNIS-SUSENO SEBAGAI KRITIK ATAS PRAKTEK HUKUM DI INDONESIA”***.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk membantu peneliti membedah lebih dalam permasalahan di atas, maka berikut ini akan dirumuskan beberapa pertanyaan-pertanyaan penting dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana konsep etika hukum perspektif Franz Magnis-Suseno
- 2) Bagaimana fakta praktek hukum di Indonesia?
- 3) Bagaimana konsep etika hukum dalam pemikiran Franz Magnis-Suseno dilihat sebagai kritik atas praktek hukum di Indonesia?

1.3 Kegunaan Penulisan

1.3.1 Akademis

Penulisan ini merupakan salah satu syarat akademis agar dapat menyelesaikan tugas akhir demi mencapai gelar sarjana di Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang. Selain itu, penulisan ini sangat berguna untuk menguji kadar kemampuan intelektual penulis.

1.3.2 Masyarakat Umum

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi masyarakat terutama untuk membuka cakrawala pengetahuan tentang praktek hukum yang benar perspektif Magnis-Suseno. Di tengah berbagai krisis praktek hukum di Indonesia yang kian membudaya, gambaran mengenai etika hukum Franz Magnis-Suseno hendaknya menjadi instrumen pencerah di tengah masyarakat. Kiranya penelitian ini memiliki kesinambungan dengan realitas hidup untuk sedikit menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

1.3.3 Institusional

Bagi lembaga pendidikan Unwira dan Fakultas Filsafat. Penulisan ini mempunyai manfaat bagi segenap civitas akademika pada umumnya dan Fakultas Filsafat pada khususnya dalam menambah khazanah pengetahuan bagi etikawan muda tentang etika hukum pemikiran Franz Magnis-Suseno.

1.3.4 Diri Sendiri

Secara personal, peneliti ingin memperoleh pemahaman yang rasional, kritis, sistematis, komprehensif tentang pemikiran Franz Magnis-Suseno guna menjadikannya sebagai basis kritikan terhadap praktek hukum di Indonesia. Di satu sisi, peneliti dapat membuka cakrawala pemikiran mengenai etika hukum agar bisa memperoleh pengetahuan secara kritis, guna menanggapi kompleksitas persoalan praktek hukum di Indonesia. Di sisi lain penulis dapat menjadi pembela keadilan bagi kaum termarginalkan yang terjerat, dan dibekap ketidakadilan dalam proses hukum.

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan mendasar yaitu untuk menemukan titik pijak bagaimana melihat hukum yang etis dan rasional dalam sebuah negara dalam terang pemikiran Franz Magnis-Suseno. Untuk itu, penulis akan melewati beberapa tahapan agar penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1 Inventarisasi

Konsep etika hukum Franz Magnis-Suseno yang tersebar dalam karyanya, dikumpulkan peneliti dan dikaji secara khusus dan juga praktek hukum di Indonesia yang menjadi sasaran kritikan peneliti juga dikumpulkan dan dikaji pula secara komprehensif. Oleh karena itu, terlebih dahulu peneliti berusaha mengumpulkan karya Franz Magnis-Suseno dan sumber-sumber mengenai praktek hukum di Indonesia.

1.4.2 Sintesis

Berdasarkan inventarisasi kepustakaan Franz Magnis-Suseno dan praktek hukum di Indonesia, dan tentang Franz Magnis-Suseno dan praktek hukum di Indonesia, peneliti berusaha memahami tema yang diajukan ini, yaitu konsep etika hukum perspektif Franz Magnis-Suseno sebagai kritik atas praktek hukum di Indonesia.

1.4.3 Evaluasi Kritis

Peneliti tentu saja tidak akan berhenti pada studi kepustakaan. Untuk itu peneliti akan berusaha melengkapi kajian-kajian ini dengan evaluasi dan catatan kritis yang seperlunya. Dengan demikian, peneliti dapat membangun pemahaman yang komprehensif tentang judul di atas baik dari segi kelemahan maupun dari segi kekuatannya.

1.4.4 Pemahaman Baru

Setelah menelaah argumen Franz Magnis-Suseno tentang etika hukum yang dijadikan peneliti untuk mengkritik praktek hukum di Indonesia, peneliti akan berusaha untuk menemukan suatu pemahaman baru. Peneliti berharap bahwa dengan mempelajari Franz Magnis-Suseno, peneliti dapat memiliki pemahaman yang benar dan tepat tentang etika hukum Franz Magnis-Suseno.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis yakni metode *metode kritis*. Yang dimaksud dengan kritis atau kritik adalah suatu metode yang penulis gunakan dengan cara menggunakan pemikiran tokoh untuk mengkritik realitas. Dalam arti bahwa penulis menggunakan pemikiran Franz Magnis-Suseno untuk mengkritik fakta praktek hukum di Indonesia. Untuk itu ada beberapa hal yang harus penulis lakukan yaitu, *Pertama*: penulis mengobservasi pemikiran Franz Magnis-Suseno dengan cara mengumpulkan karya-karya tentangnya dan fakta praktek hukum di

Indonesia baik itu karya primer maupun karya sekunder berupa monografi (risalah), artikel-artikel, buku-buku komentar, dsb. *Kedua*: setelah mengobservasi, penulis melangkah lagi kepada tahap *analisis* pemikiran Franz Magnis-Suseno dan fakta praktek hukum di Indonesia. *Ketiga*: setelah menganalisis, penulis *mengklasifikasi* atau mengelompokan pemikiran dan fakta praktek hukum yang menjadi sasaran penulisan. *Keempat*: setelah mengklasifikasi, barulah penulis membuat pandangan kritis dengan menggunakan referensi-referensi yang mana akan dilengkapi pula dengan ragam informasi dan data-data actual dari internet dan Kamus Besar bahasa Indonesia. Bahan-bahan itu disusun dalam cakupan tema yang dibahas dalam penulisan ini untuk dimengerti, dianalisis, dan diberi pandangan kritis.

1.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini dibagi ke dalam lima bab. Bab I terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah, kegunaan penulisan, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. Bab II berisi pemaparan biografi Franz Magnis-Suseno, latar belakang pemikiran serta hubungan dengan pemikir lain seperti, Plato, Aristoteles, Immanuel Kant dan Georg Wilhel Friedrich Hegel. Tujuan pemaparan yakni untuk memperoleh informasi yang cukup mengenai latar belakang pemikiran dan perkembangan intelektual Franz Magnis-Suseno. Bab III memuat pokok-pokok penting dalam pemikiran Franz Magnis-Suseno. Bab IV memuat pokok-pokok yang inti dari penulisan ini yakni menelaah konsep etika hukum perspektif Frans Magnis-Suseno sebagai kritik terhadap praktek hukum di Indonesia. Menelaah di sini dalam arti konsep etika hukum Franz Magnis-Suseno memberikan sumbangsih yang berarti untuk mengkritik fakta praktek hukum di Indonesia. Bab V memuat kesimpulan dari ulasan-ulasan sebelumnya, serta catatan kritis.